



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FERENDRIK GERITAMA ALIAS FEREN BIN UGER (ALM)**
2. Tempat lahir : Palangkaraya
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/25 Februari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Kalimantan No.88 Rt/Rw 003/017, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Ferendrik Geritama Alias Feren Bin Uger (alm) ditangkap pada tanggal 27 Juli 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pps tanggal 31 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pps tanggal 31 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FERENDRIK GERITAMA Alias FEREN Bin UGER (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FERENDRIK GERITAMA Alias FEREN Bin UGER (Alm)** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar surat tanda nomor kendaraan bermootr (STNK) No 14643599 dengan nomor registrasi KH 2753 JK pemilik atas nama LITRO.
 - 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak No. 000146236.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk YAMAHA Type UE11 (CAST WHEEL), Dengan Noka : MH3UE1120NJ321537 Dan Nosin : E3R5E0334052 warna Hitam dengan No. Registrasi KH 2753 JK.
Dikembalikan kepada saksi korban Litro Alias Iso Bin Gedson
 - 1 (satu) Buah Senter Merk SURYA SYHL125A warna hitam
 - 1 (satu) Gunting Merk ESCO warna hitam dan biru
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya, perbuatan tersebut terpaksa Terdakwa lakukan karena kekhilafan dan terhimpit biaya ekonomi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta istri Terdakwa saat ini sedang hamil dan sebentar lagi akan melahirkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-64/P.Pisau/08/2023 tanggal 24 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **FERENDRIK GERITAMA Alias FEREN Bin UGER (Alm) Bersama – sama dengan saksi Anak MISRAN Bin KUSTRIANDI (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Desa Lawang Uru RT03 Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil barang, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu***” yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 21.00 WIB saat Terdakwa **FERENDRIK GERITAMA Alias FEREN Bin UGER (Alm)** bersama **saksi Anak MISRAN Bin KUSTRIANDI (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang nongkrong dan ngobrol di Palangkaraya, kemudian saksi Anak berkata “ayo malam ini kita naik curi motor” kemudian Terdakwa menjawab “dimana” kemudian saksi Anak mengatakan “Desa lawang uru arah kuala kurun disana banyak motor di pinggir-pinggir jalan nanti kita ikut truk naik kesananya”, setelah itu Terdakwa dan saksi anak jalan kearah jembatan kahayan dan sesampainya di

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pps



seberang Pahandut dengan menumpang truk yang lewat untuk menuju ke Desa Lawang Uru;

- Bahwa sesampainya di Desa Lawang Uru pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 02.30 WIB, Terdakwa dan saksi anak turun dan duduk didepan gereja sambil beristirahat dan kemudian mereka berjalan sekitar 300 (tiga ratus) Meter, selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dan saksi anak melihat motor merk Yamaha Type Z1 CW F1 warna hitam dengan No. Pol KH 2753 JH yang terparkir di sebuah rumah yang beralamat di Desa Lawang Uru RT.03 Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah (Garasi Rumah saksi korban LITRO), dan saksi Anak mengatakan kepada Terdakwa *"itu ada sepeda motor, kamu tunggu disini awasi situasi biar saya yang mengambil"* kemudian saksi Anak berjalan menuju garasi dan mengambil motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sekitar 20 meter, dan masih di halaman rumah tersebut saksi Anak berhenti dan memanggil Terdakwa untuk menghidupkan senter lalu saksi Anak menarik kabel yang terletak dibawah tebeng depan dan memotong kabel dengan menggunakan gunting dan menyambungkan kabel tersebut, kemudian saksi Anak menyalakan motor tersebut dengan menggunakan starter tangan, dan setelah motor tersebut menyala selanjutnya Terdakwa dan saksi Anak membawanya ke kota Palangkaraya;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Anak dalam mengambil motor merk Yamaha Type Z1 CW F1 warna hitam dengan No. Pol KH 2753 JH tidak mempunyai ijin dari pemiliknya dan atas perbuatannya, saksi korban Litro Alias Iso Bin Gedson mengalami kerugian ± Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Litro Alias Iso Bin Gedson, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan;



- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah kehilangan satu unit sepeda motor Yamaha type Z1 CW FI miliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya sepeda motor miliknya tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, sekira jam 06.00 Wib di Desa Lawang Uru Rt. 03 Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya sepeda motor milik Saksi terparkir di teras garasi rumah Saksi dalam keadaan dikunci kontak tetapi tidak dikunci stang, selanjutnya pada keesokan harinya motor milik Saksi sudah tidak ada, lalu Saksi mencari ke sekitar tetapi tetap tidak ditemukan, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Banama Tingang;
- Bahwa rumah Saksi tidak berpagar dan lokasinya berada di pinggir jalan;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Type Z1 CW FI warna Hitam dengan Nomor Registrasi KH 2753 JH;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor miliknya, setelah para pelaku ditangkap di kantor Kepolisian dan pihak Kepolisian memberi tahu Saksi bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan Anak Saksi;
- Bahwa setelah sepeda motor Saksi diambil oleh para pelaku, terdapat perubahan pada sepeda motor Saksi yaitu pada bagian kontaknya diubah menggunakan tombol;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Goltom Handoyo Bin Alm Ampung Gohong, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor yang dialami oleh Saksi Litro;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pps



- Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor tersebut terjadi pada tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 06.00 WIB di teras garasi rumah milik Saksi Litro di Desa Lawang Uru Rt. 03 Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Juli 2023, Saksi Litro melaporkan kejadian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya ke Polsek Banama Tingang, selanjutnya setelah memperoleh informasi bahwa sepeda motor milik Saksi Litro tersebut berada di Palangka Raya, lalu Saksi melakukan pencarian dan menemukan sepeda motor tersebut ada di Jalan Kalimantan Gang Mandau Rt. 03 Rw. 16 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan menangkap Terdakwa, kemudian setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengatakan ia mengambil sepeda motor milik Saksi Litro bersama dengan Anak Saksi, selanjutnya juga dilakukan penangkapan terhadap Anak Saksi;
- Bahwa cara Anak Saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Litro adalah dengan cara memotong kabel kontak menggunakan gunting dan menyambungkannya kembali, selanjutnya setelah sepeda motor bisa dinyalakan, sepeda motor tersebut dibawa ke Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Anak Saksi dan masing-masing mempunyai peran yaitu Anak Saksi berperan mengambil sepeda motor milik Saksi Litro dari depan garasi, kemudian membawanya sampai dengan sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi, sedangkan Terdakwa mempunyai peran membantu Anak Saksi menerangi menggunakan senter pada saat Anak Saksi memotong kabel dan menyambungkannya;
- Bahwa yang memiliki ide awal mengambil sepeda motor adalah Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Litro tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Litro selaku pemiliknya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Litro pada hari

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 03.00 WIB di Desa Lawang Uru Rt. 03, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya Anak Saksi mengirim pesan kepada Terdakwa melalui aplikasi Instagram dan menanyakan keberadaan Terdakwa, selanjutnya Anak Saksi menemui Terdakwa di tempat nongkrong biasanya, kemudian Anak Saksi mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor di Desa Lawang Uru, lalu Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi berangkat ke Desa Lawang Uru dengan menumpang truk yang lewat, kemudian sesampainya Terdakwa dan Anak Saksi di Desa Lawang Uru pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 02.30 WIB, Terdakwa dan Anak Saksi duduk di depan gereja sambil beristirahat, lalu berjalan sekitar 300 (tiga ratus) meter, selanjutnya sekitar jam 03.00 WIB Terdakwa dan Anak Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Z1 CW F1 warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2753 JH yang terparkir di dengan garasi rumah, kemudian Anak Saksi menyuruh Terdakwa untuk menunggu dan mengawasi situasi, lalu Anak Saksi berjalan menuju garasi rumah tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter, lalu Terdakwa datang untuk memberikan penerangan Anak Saksi menggunakan senter, sementara itu Anak Saksi meraba rumah kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu memotong kabel menggunakan 1 (satu) buah gunting yang sebelumnya sudah Anak Saksi bawa, selanjutnya Anak Saksi sambungkan lagi, kemudian setelah sepeda motor bisa distater tangan dan menyala, Anak Saksi dan Terdakwa bawa sepeda motor tersebut ke Palangra Raya;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Anak Saksi mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli makanan, rokok dan minuman beralkohol;

- Bahwa Anak Saksi mengambil sepeda motor milik Saksi Litro tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Litro selaku pemiliknya;

- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian sehubungan dengan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Litro pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 03.00 WIB, bertempat di Desa Lawang Uru Rt. 03, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Litro adalah Terdakwa bersama dengan Anak Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 21.00 WIB saat Terdakwa sedang nongkrong dengan Anak Saksi di Palangka Raya, Anak Saksi berkata kepada Terdakwa "Ayo malam ini kita naik curi Motor", kemudian Terdakwa jawab "Dimana?", lalu Anak Saksi mengatakan "Desa Lawang Uru arah Kuala Kurun disana banyak motor di pinggir-pinggir jalan, nanti kita ikut truk naik kesananya" dan Terdakwa jawab "Terserah kamu saja saya ngikut", kemudian Terdakwa dan Anak Saksi menumpang truk tangki ke Desa Lawang Uru dan sesampainya disana Terdakwa dan Anak Saksi istirahat di depan Gereja;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 02.30 WIB, Terdakwa dan Anak Saksi berjalan kaki sekitar 300 (tiga ratus) meter, lalu Anak Saksi berkata kepada Terdakwa "Itu ada sepeda motor kamu tunggu disini biar saya yang mengambilnya", kemudian Anak Saksi berjalan ke arah garasi rumah yang terparkir 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, selanjutnya Anak Saksi mendorong sepeda motor tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter, lalu Anak Saksi berhenti dan memanggil Terdakwa, kemudian menyuruh Anak Saksi menyuruh Terdakwa untuk memberikan penerangan menggunakan senter yang sudah dibawa sebelumnya, selanjutnya Anak Saksi menarik kabel yang terletak di bawah tebang depan, lalu memotongnya menggunakan gunting, kemudian menyambungkannya kembali setelah sepeda motor tersebut menyala, Saksi dan Anak Korban menaiki sepeda motor ke Palangka Raya, selanjutnya sesampainya Terdakwa dan Anak Korban di Palangka Raya sekira jam 05.00 WIB di rumah, Anak Saksi menurunkan Terdakwa dan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian dan Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian ke kantor Polsek Banama Tingang;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa dan Anak Saksi adalah sepeda motor YAMAHA Type Z1 CW FI warna Hitam dengan Nomor Registrasi KH 2753 JH;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan rencananya hasil penjualannya akan dibagi 2 (dua);
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan akan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) No 14643599 dengan nomor registrasi KH 2753 JK pemilik atas nama LITRO;
2. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak No. 000146236;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
4. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk YAMAHA Type UE11 (CAST WHEEL), Dengan Noka : MH3UE1120NJ321537 Dan Nosin : E3R5E0334052 warna Hitam dengan No. Registrasi KH 2753 JK;
5. 1 (satu) buah Senter Merk SURYA SYHL125A warna hitam;
6. 1 (satu) gunting Merk ESCO warna hitam dan biru;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Litro pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 03.00 WIB, bertempat di Desa Lawang Uru Rt. 03, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Litro adalah Terdakwa bersama dengan Anak Saksi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pps



- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 21.00 WIB saat Terdakwa sedang nongkrong dengan Anak Saksi di Palangka Raya, Anak Saksi berkata kepada Terdakwa "Ayo malam ini kita naik curi Motor", kemudian Terdakwa jawab "Dimana?", lalu Anak Saksi mengatakan "Desa Lawang Uru arah Kuala Kurun disana banyak motor di pinggir-pinggir jalan, nanti kita ikut truk naik kesananya" dan Terdakwa jawab "Terserah kamu saja saya ngikut", kemudian Terdakwa dan Anak Saksi menumpang truk tangki ke Desa Lawang Uru dan sesampainya disana Terdakwa dan Anak Saksi istirahat di depan Gereja;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 02.30 WIB, Terdakwa dan Anak Saksi berjalan kaki sekitar 300 (tiga ratus) meter, lalu Anak Saksi berkata kepada Terdakwa "Itu ada sepeda motor kamu tunggu disini biar saya yang mengambilnya", kemudian Anak Saksi berjalan ke arah garasi rumah yang terparkir 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, selanjutnya Anak Saksi mendorong sepeda motor tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter, lalu Anak Saksi berhenti dan memanggil Terdakwa, kemudian menyuruh Anak Saksi menyuruh Terdakwa untuk memberikan penerangan menggunakan senter yang sudah dibawa sebelumnya, selanjutnya Anak Saksi menarik kabel yang terletak di bawah tebang depan, lalu memotongnya menggunakan gunting, kemudian menyambungkannya kembali setelah sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa dan Anak Saksi menaiki sepeda motor ke Palangka Raya, selanjutnya sesampainya Terdakwa dan Anak Saksi di Palangka Raya sekira jam 05.00 WIB di rumah, Anak Saksi menurunkan Terdakwa dan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian dan Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian ke kantor Polsek Banama Tingang;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa dan Anak Saksi adalah sepeda motor YAMAHA Type Z1 CW FI warna Hitam dengan Nomor Registrasi KH 2753 JH;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan rencananya hasil penjualannya akan dibagi 2 (dua);
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Litro mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pps



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
4. Pencurian yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Ferendrik Geritama Alias Feren Bin Uger (Alm)** identitasnya telah sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP dan Terdakwa serta Para Saksi membenarkan identitas Terdakwa bahwa benar Terdakwa tersebut ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut dan untuk mengetahui apakah Terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pps



telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang dengan membawa barang tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk pula binatang yang mempunyai nilai ekonomis, dimana barang tersebut belum dalam penguasaan Terdakwa, kemudian menjadi dalam penguasaan Terdakwa karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa unsur maksud memiliki dengan melawan hukum adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang milik orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 03.00 WIB, bertempat di Desa Lawang Uru Rt. 03, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Type Z1 CW FI warna Hitam dengan Nomor Registrasi KH 2753 JH milik Saksi Litro, yang awalnya pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 21.00 WIB saat Terdakwa sedang nongkrong dengan Anak Saksi di Palangka Raya, Anak Saksi berkata kepada Terdakwa "Ayo malam ini kita naik curi Motor", kemudian Terdakwa jawab "Dimana?", lalu Anak Saksi mengatakan "Desa Lawang Uru arah Kuala Kurun disana banyak motor di pinggir-pinggir jalan, nanti kita ikut truk naik kesananya" dan Terdakwa jawab "Terserah kamu saja saya ngikut", kemudian Terdakwa dan Anak Saksi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pps



menumpang truk tangki ke Desa Lawang Uru dan sesampainya disana Terdakwa dan Anak Saksi istirahat di depan Gereja;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 02.30 WIB, Terdakwa dan Anak Saksi berjalan kaki sekitar 300 (tiga ratus) meter, lalu Anak Saksi berkata kepada Terdakwa "Itu ada sepeda motor kamu tunggu disini biar saya yang mengambilnya", kemudian Anak Saksi berjalan ke arah garasi rumah yang terparkir 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, selanjutnya Anak Saksi mendorong sepeda motor tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter, lalu Anak Saksi berhenti dan memanggil Terdakwa, kemudian menyuruh Anak Saksi menyuruh Terdakwa untuk memberikan penerangan menggunakan senter yang sudah dibawa sebelumnya, selanjutnya Anak Saksi menarik kabel yang terletak di bawah tebeng depan, lalu memotongnya menggunakan gunting, kemudian menyambungkannya kembali setelah sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa dan Anak Saksi menaiki sepeda motor ke Palangka Raya, selanjutnya sesampainya Terdakwa dan Anak Saksi di Palangka Raya sekira jam 05.00 WIB di rumah, Anak Saksi menurunkan Terdakwa dan membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian dan Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian ke kantor Polsek Banama Tingang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Litro tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Litro dengan maksud dan tujuan untuk dijual dan rencananya hasil penjualannya akan dibagi 2 (dua);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Anak Saksi yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Litro yang semula sepeda motor tersebut terparkir di garasi rumah milik Saksi Litro, kemudian atas perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan menjadi dalam penguasaan Terdakwa secara nyata dan mutlak, yang dalam hal tersebut Terdakwa sadari bahwa sepeda motor termasuk ke dalam barang yang memiliki nilai ekonomis dan sepenuhnya sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Litro, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara melawan hukum dengan didahului adanya sikap batin Terdakwa dan Anak Saksi untuk menjadikan sepeda motor tersebut agar menjadi milik Terdakwa dan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim, unsur mengambil sesuatu barang yang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pps



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini pelaku yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih itu harus kesemuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan artinya bersama-sama pada waktu yang sama dan telah ada permufakatan atau kerjasama saling pengertian yang dalam melakukan perbuatannya juga masing-masing dapat melakukan sendiri-sendiri menyelesaikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 03.00 WIB, bertempat di Desa Lawang Uru Rt. 03, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Type Z1 CW FI warna Hitam dengan Nomor Registrasi KH 2753 JH milik Saksi Litro, yang awalnya pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 21.00 WIB saat Terdakwa sedang nongkrong dengan Anak Saksi di Palangka Raya, Anak Saksi berkata kepada Terdakwa "Ayo malam ini kita naik curi Motor", kemudian Terdakwa jawab "Dimana?", lalu Anak Saksi mengatakan "Desa Lawang Uru arah Kuala Kurun disana banyak motor di pinggir-pinggir jalan, nanti kita ikut truk naik kesananya" dan Terdakwa jawab "Terserah kamu saja saya ngikut", kemudian Terdakwa dan Anak Saksi menumpang truk tangki ke Desa Lawang Uru dan sesampainya disana Terdakwa dan Anak Saksi istirahat di depan Gereja;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 02.30 WIB, Terdakwa dan Anak Saksi berjalan kaki sekitar 300 (tiga ratus) meter, lalu Anak Saksi berkata kepada Terdakwa "Itu ada sepeda motor kamu tunggu disini biar saya yang mengambilnya", kemudian Anak Saksi berjalan ke arah garasi rumah yang terparkir 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, selanjutnya Anak Saksi mendorong sepeda motor tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter, lalu Anak Saksi berhenti dan memanggil Terdakwa, kemudian menyuruh Anak Saksi menyuruh Terdakwa untuk memberikan penerangan menggunakan senter yang sudah dibawa sebelumnya, selanjutnya Anak Saksi menarik kabel yang terletak di bawah tebang depan, lalu memotongnya menggunakan gunting, kemudian menyambungkannya kembali setelah sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa dan Anak Saksi menaiki sepeda motor ke

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pps



Palangka Raya, selanjutnya sesampainya Terdakwa dan Anak Saksi di Palangka Raya sekira jam 05.00 WIB di rumah, Anak Saksi menurunkan Terdakwa dan membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Litro yang dilakukan bersama dengan Anak Saksi, di antara keduanya telah terjadi permufakatan, yang mana keduanya memiliki peran masing-masing, yaitu Anak Saksi berperan mengambil sepeda motor milik Saksi Litro yang terparkir di depan garasi, kemudian membawanya sampai dengan 20 (dua puluh) meter dari lokasi, sedangkan Terdakwa mempunyai peran mengawasi situasi dan membantu Anak Saksi menerangi menggunakan senter pada saat Anak Saksi memotong kabel dan menyambungkannya kembali sehingga sepeda motor dapat dinyalakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim, unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, telah terpenuhi;

Ad. 4. Pencurian yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif jika salah satu dari elemen unsur telah terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian yang dilakukan dengan jalan membongkar adalah pencurian dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan dengan merusak barang yang agak besar, sedangkan dengan memecah adalah pencurian tersebut dilakukan dengan merusak barang yang agak kecil atau dengan jalan memanjat artinya memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruang dengan cara yang tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib dan yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah kostum yang dipakai oleh orang yang sedang tidak berhak untuk itu;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pps



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Litro dengan cara Anak Saksi menarik kabel yang terletak di bawah tebang depan sepeda motor tersebut, lalu memotongnya menggunakan gunting, sedangkan Terdakwa bertugas untuk memberikan penerangan kepada Anak Saksi pada saat melakukan perbuatannya, selanjutnya setelah Anak Saksi menyambungkannya kembali, kemudian sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa dan Anak Saksi menaiki sepeda motor tersebut ke Palangka Raya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi yang mengambil sepeda motor milik Saksi Litro dengan cara Anak Saksi bertugas menarik kabel yang terletak di bawah tebang depan, lalu memotongnya menggunakan gunting, kemudian menyambungkannya kembali agar sepeda motor tersebut dapat dinyalakan, sedangkan Terdakwa bertugas untuk memberikan penerangan menggunakan senter agar perbuatan yang Terdakwa dan Anak Saksi lakukan dapat terselesaikan, untuk selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa dan Anak Saksi kendarai menuju Palangka Raya, maka perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi tersebut dapat dikategorikan ke dalam perbuatan merusak sesuatu yang agak besar sehingga dapat dikategorikan dengan membongkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim, unsur pencurian yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya, perbuatan tersebut terpaksa Terdakwa lakukan karena kekhilafan dan terhimpit biaya ekonomi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta istri Terdakwa saat ini sedang hamil dan sebentar lagi akan melahirkan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pps



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa pada pokoknya bukanlah merupakan sangkalan dan hanya permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut sebagai keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan adalah untuk menyadarkan Terdakwa dan pembinaan terhadap Terdakwa agar nantinya dapat menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab, sehingga untuk kedepannya dapat mengubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dapat diterima oleh masyarakat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana terhadap Terdakwa sudah tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) No 14643599 dengan nomor registrasi KH 2753 JK pemilik atas nama LITRO;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak No. 000146236;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk YAMAHA Type UE11 (CAST WHEEL), Dengan Noka : MH3UE1120NJ321537 Dan Nosin : E3R5E0334052 warna Hitam dengan No. Registrasi KH 2753 JK;

Terhadap barang bukti tersebut, merupakan milik Saksi Litro Alias Iso Bin Gedson, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Litro Alias Iso Bin Gedson;

- 1 (satu) buah Senter Merk SURYA SYHL125A warna hitam;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gunting Merk ESCO warna hitam dan biru;

Terhadap barang bukti tersebut, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil kepada Saksi Litro Alias Iso Bin Gedson;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ferendrik Geritama Alias Feren Bin Uger (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) No 14643599 dengan nomor registrasi KH 2753 JK pemilik atas nama LITRO;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak No. 000146236;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk YAMAHA Type UE11 (CAST WHEEL), Dengan Noka : MH3UE1120NJ321537 Dan Nosin : E3R5E0334052 warna Hitam dengan No. Registrasi KH 2753 JK;

Dikembalikan kepada Saksi Litro Alias Iso Bin Gedson;

- 1 (satu) buah Senter Merk SURYA SYHL125A warna hitam;
- 1 (satu) gunting Merk ESCO warna hitam dan biru;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ismaya Salindri, S.H., M.H., Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lelo Herawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Risa Wahyuni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismaya Salindri, S.H., M.H.

Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn.

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Lelo Herawan, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

